



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF REKLAME DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Besaran Tarif dan Tata Cara Penyelenggaraan reklame sebagai dasar perhitungan atas pajak reklame yang diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa tarif pajak reklame di Kabupaten Pesisir Selatan sangat rendah dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai besaran tarif dan tata cara penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penetapan Besaran Tarif Reklame Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penetapan Besaran Tarif Reklame Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF REKLAME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Reklame Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

Besaran tarif terhadap beberapa jenis reklame tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

Pemungutan pajak reklame dilakukan oleh Badan Pendapatan.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 25 Mei 2018

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 25 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ERIZON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR : .....**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 64 TAHUN 2018  
 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF REKLAME DAN  
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	ZONA	TARIF	NILAI SEWA (Rp)	BESAR TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HALTE	PER UNIT/TAHUN		25%	5.000.000	1.250.000	
2	REKLAME BERSINAR/ NEON BOX	PER M2 / BULAN	I	25%	50.000	12.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	500.000	125.000	
		PER M2 / BULAN	II	25%	40.000	10.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	400.000	100.000	
		PER M2 / BULAN	III	25%	30.000	7.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	300.000	75.000	
3	REKLAME PAPAN/ BILLBOARD	PER M2 / BULAN	I	25%	60.000	15.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	600.000	150.000	
		PER M2 / BULAN	II	25%	50.000	12.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	500.000	125.000	
		PER M2 / BULAN	III	25%	45.000	11.250	
		PER M2 / TAHUN		25%	450.000	112.500	
4	BALIHO	PER M2 / BULAN	I	25%	70.000	17.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	700.000	175.000	
		PER M2 / BULAN	II	25%	50.000	12.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	500.000	125.000	
		PER M2 / BULAN	III	25%	50.000	12.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	500.000	125.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	REKLAME KAIN / SPANDUK						
		PER M2 / HARI	I	25%	16.000	4.000	
		PER M2 / MINGGU		25%	64.000	16.000	
		PER M2 / BULAN		25%	80.000	20.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	800.000	200.000	
		PER M2 / HARI	II	25%	12.000	3.000	
		PER M2 / MINGGU		25%	28.000	7.000	
		PER M2 / BULAN		25%	40.000	10.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	400.000	100.000	
		PER M2 / HARI	III	25%	6.000	1.500	
		PER M2 / MINGGU		25%	28.000	7.000	
		PER M2 / BULAN		25%	40.000	10.000	
		PER M2 / TAHUN		25%	400.000	100.000	
6	PENGECATAN DINDING BANGUNAN						
		PER M2 / BULAN	I	25%	50.000	12.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	500.000	125.000	
		PER M2 / BULAN	II	25%	30.000	7.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	300.000	75.000	
		PER M2 / BULAN	III	25%	30.000	7.500	
		PER M2 / TAHUN		25%	300.000	75.000	
7	REKLAME BERJALAN / MOBIL	3000 / M2 UNTUK SETIAP MEMASUKI KABUPATEN PESISIR SELATAN					
8	STICKER MELEKAT						
	/ SELEBARAN	PER M2 / HARI	I	25%	1.000	250	
		PER M2 / MINGGU		25%	6.000	1.500	
		PER M2 / BULAN		25%	45.000	11.250	
		PER M2 / TAHUN		25%	450.000	112.500	
					-		
		PER M2 / HARI	II	25%	800	200	
		PER M2 / MINGGU		25%	5.000	1.250	
		PER M2 / BULAN		25%	25.000	6.250	
		PER M2 / TAHUN		25%	250.000	62.500	
		PER M2 / HARI	III	25%	600	150	
		PER M2 /		25%	4.000	1.000	

		MINGGU					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		PER M2 / BULAN		25%	25.000	6.250	
		PER M2 / TAHUN		25%	250.000	62.500	
9	REKLAME UDARA			25%	960.000	240.000	Untuk satu bulan Penayangan
10	REKLAME SUARA			25%	600.000	150.000	Untuk Satu Kali pertunjukan
11	REKLAME SLIDE / FILM			25%	400.000	100.000	Untuk Satu Kali pemutaran
12	REKLAME PERAGAAN			25%	1.200.000	300.000	Untuk Satu kali Peragaan

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**